



Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember

RENCANA STRATEGIS 2021-2024

◆ ■ Rencana Strategis 2021 - 2024

 08777-1-500-533

 lokapom.jember



Loka POM di Kabupaten Jember



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

BADAN POM e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN JEMBER
NOMOR PR.01.02.20B.20B5.12.21.33 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

BADAN POM e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2024.

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Loka POM di Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Jember untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KETIGA : Renstra Loka POM di Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Jember dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Jember



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

BADAN POM e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

- KEEMPAT : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN JEMBER,



ANY KOOSBUDIWATI

KATA PENGANTAR




Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga pemerintah Non Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Loka POM di Kabupaten Jember yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

berkomitmen untuk terus mengawal Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024 yang merupakan turunan dari Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Renstra tersebut disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Loka POM di Kabupaten Jember yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu penyusunan Renstra juga mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Isu internal di Loka POM di Kabupaten Jember yang krusial adalah penguatan regulasi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, SDM, upaya penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran Obat dan Makanan, kesenjangan dan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan antar daerah, pengembangan data terintegrasi dan peningkatan data dukung pengawasan Obat dan Makanan serta layanan publik Loka POM di Kabupaten Jember. Isu eksternal di Loka POM di Kabupaten Jember adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan



Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, perdagangan bebas, daya saing produk Obat dan Makanan, implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Pangan Olahan, program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pandemi Covid-19.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Jember menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *pre-market*, *post-market* dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, juga pemberian edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen untuk mengurangi risiko penggunaan Obat dan Makanan yang tidak aman, di sisi lain hal tersebut merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Jember. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Loka POM di Kabupaten Jember terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain merupakan referensi utama di Loka POM di Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang

sinergis dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Semoga penyusunan dan penerbitan dokumen ini mendapatkan rida dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jember, 23 Desember 2021


Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.1.1 Dasar Hukum	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Jember	3
1.1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya	8
1.1.4 Capaian Kinerja	11
1.1.5 Penghargaan	14
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	14
1.2.1 Isu Internal	14
1.2.2 Isu Eksternal	17
1.2.3 Isu Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024	20
1.2.4 Hasil Analisa SWOT	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS	26
2.1 VISI	26
2.2 MISI	27
2.3 BUDAYA ORGANISASI	31
2.4 TUJUAN.....	31
2.5 SASARAN STRATEGIS	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	42
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM	42
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN JEMBER	48
3.3 KERANGKA REGULASI	59
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	61
3.4.1 Struktur Organisasi	62
3.4.2 Tatalaksana	64
3.4.3 Sumber Daya Manusia	65
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	67



4.1 TARGET KINERJA	67
4.1.1 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	69
4.1.2 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	69
4. 2 KERANGKA PENDANAAN	69
BAB V PENUTUP	71
LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024	72
LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI TAHUN 2020-2024	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	7
Gambar 2 Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember.....	8
Gambar 3 Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 4 Hasil Analisa SWOT	24
Gambar 5 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	28
Gambar 6 <i>Penta Helix</i> Pengawasan Obat dan Makanan (https://pentahelix.eu .).....	29
Gambar 7 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember	33
Gambar 8 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Jember Periode 2021 – 2024.....	41
Gambar 9 Strategi Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024.....	49
Gambar 10 Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Loka POM di Kabupaten Jember.....	5
Tabel 2 Jarak Tempuh dari Kantor Loka POM di Kabupaten Jember Menuju Wilayah Kerja.	8
Tabel 3 Analisis Beban Kerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021	10
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2020....	11
Tabel 5 Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Level 3.....	34
Tabel 6 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024	55
Tabel 7 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja 2021-2024	67
Tabel 8 Kerangka Pendanaan Periode 2022 – 2024	70




BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai *human capital*, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.


Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) Aspek Kesehatan - menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) Aspek sosial - meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) Aspek ekonomi - mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 4) Aspek keamanan nasional - meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi - meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.



Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2021-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.


1.1.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- 
- 22) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 25) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 27) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 - 30) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 31) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 – 2024;
 - 32) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 33) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana dirubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;
 - 34) Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Loka POM



di Kabupaten Jember ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Loka POM di Kabupaten Jember menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Kabupaten Jember sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember meliputi 5 kabupaten yang berada di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Lumajang dengan data sarana produksi dan distribusi sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Sarana	Jumlah
Sarana Produksi		
1.	Industri Farmasi	0
2.	UTD PMI	5
3.	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
4.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
5.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	12
6.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
7.	IF yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
8.	IOT yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9.	IP yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
10.	Industri Kosmetik	6
11.	Industri Pangan (MD)	87
12.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1.455
Jumlah Sarana Produksi		1.565

No.	Sarana	Jumlah
Sarana Distribusi		
1.	IFK/GFK	5
2.	PBF	29
3.	Apotek	614
4.	Rumah Sakit	43
5.	Puskesmas	165
6.	Balai Pengobatan/klinik	210
7.	Toko Obat	96
8.	Distribusi Obat Tradisional	184
9.	Distribusi Suplemen Kesehatan	28
10.	Distribusi Kosmetik	131
11.	Distribusi Pangan Olahan	450
Jumlah Sarana Distribusi		1.955
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi		3.520

(Loka POM di Kabupaten Jember, Desember 2021)

Hal ini merupakan tantangan besar bagi Loka POM di Kabupaten Jember untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah, oleh karena itu perlu strategi untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi.



Gambar 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan 13.861,48 km² terbagi dari 5 kabupaten yang didalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas 5.782,40 km² terdiri 217 Kelurahan/desa yang tersebar pada 25 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.092,34 km² terdiri 248 Kelurahan/desa yang tersebar pada 31 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km² terdiri 205 Kelurahan/desa yang tersebar pada 21 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Situbondo adalah 1.669,87 km² terdiri 136 Kelurahan/desa yang tersebar pada 17 Kecamatan. Kabupaten dengan luas wilayah paling sempit adalah Kabupaten Bondowoso dengan luas 1.525,97 km² terdiri 219 Kelurahan/desa yang tersebar pada 23 Kecamatan.

Jumlah penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan data BPS “Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur 2020” sebanyak 6.826.212 jiwa dengan signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional.

Pola transportasi dari kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah kerja ditempuh melalui jalan darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Berikut tabel yang menunjukkan jarak dari kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah kerja:


Tabel 2 Jarak Tempuh dari Kantor Loka POM di Kabupaten Jember Menuju Wilayah Kerja

No.	Kabupaten	Waktu tempuh (jam)
1	Kabupaten Jember	1,5
2	Kabupaten Banyuwangi	4,0
3	Kabupaten Bondowoso	1,5
4	Kabupaten Lumajang	3,5
5	Kabupaten Situbondo	2,5

1.1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Loka POM di Kabupaten Jember terdiri atas Kepala Loka POM dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM.




Gambar 2 Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Jember sesuai dengan fungsinya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Pada awal tahun 2021 Loka POM di

Kabupaten Jember memperoleh tambahan 1 (satu) pegawai redistribusi, sehingga total pegawai saat ini adalah 16 (enam belas) orang dan didominasi oleh pegawai perempuan sebanyak 11 (sebelas) orang atau 68,75%.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari grafik di atas diketahui bahwa sebanyak 1 (satu) orang berpendidikan S2, 6 (enam) orang apoteker, 8 (delapan) orang sarjana, dan 1 (satu) orang D3. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Jember harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Selain itu, pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember ditetapkan menjadi satuan kerja (satker) BPOM yang mengelola anggaran secara mandiri, sehingga perhitungan beban kerja sangat perlu untuk dilakukan. Berdasarkan tabel 3 Analisis Beban Kerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dibutuhkan pegawai sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya 16 (enam belas) orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 15 (lima belas) orang.

Tabel 3 Analisis Beban Kerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

No.	Kelompok Substansi	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai	+/-	Keterangan
1.	Pemeriksaan	8	7	1	Kurang
2.	Informasi dan Komunikasi	4	4	0	-
3.	Pengujian	17	0	17	Perhitungan jika Loka POM di Kabupaten Jember telah memiliki Laboratorium sesuai standar
3.	Penindakan	5	2	3	Kurang
4.	Tata Usaha	14	3	11	Kurang
JUMLAH		48	16	32	Kurang

(Loka POM di Kabupaten Jember, September 2020)

Guna menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, diperlukan penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

3. Sarana dan Prasarana

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan RA. Kartini No.13, Jember dengan luas tanah $\pm 120 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 110 \text{ m}^2$. Kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.

Untuk menunjang fungsi pengujian, Loka POM di Kabupaten Jember telah memiliki peralatan pendukung untuk Cara Berlaboratorium yang Baik seperti alat gelas untuk pengujian sederhana dengan rapid test-kit, bahan habis pakai, Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Loka POM di Kabupaten Jember masih memerlukan pengadaan alat gelas volumetrik dan instrumen analisis lain untuk memenuhi

Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM dan di tahun 2020 belum ada pengadaan peralatan laboratorium yang dimaksud.

1.1.4 Capaian Kinerja


Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kabupaten Jember. Hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Indikator		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	93,43%	115,64
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	75,00%	96,15
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,80%	90,00%	111,39
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50,00%	66,67%	133,33
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing- masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	92,72%	106,57
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak-lanjuti oleh pemangku kepentingan	53,80%	37,25%	69,24
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	95,65%	100,69
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	33,93%	73,76
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	49,12%	89,31
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,31	93,12	104,27

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Indikator		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember					
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61,00%	97,86%	160,42
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00 %	96,00%	96,00
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	103,45%	103,45
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	75	86,67	115,56
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92,00%	100%	108,70

Dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020, terdapat 1 indikator dengan kriteria “kurang”, 2 indikator dengan kriteria “cukup”, 10 indikator dengan kriteria ‘baik’, 3 indikator dengan kriteria “sangat baik” dan 2 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target tahun 2020 sudah dapat tercapai.




Indikator dengan kriteria “kurang” yaitu Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan yang hanya memperoleh capaian 69,24%. Hal tersebut dapat dijelaskan karena respon dari sarana terkait terhadap keputusan atau rekomendasi dari hasil pengawasan yang diterbitkan UPT masih kurang yang disebabkan antara lain komitmen dari penanggungjawab/pengelola sarana yang masih kurang mengingat latar belakang yang beragam, pemahaman penanggung jawab sarana tentang cara ritel yang baik masih rendah, dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pada akhir triwulan IV, sehingga sebagian besar sarana belum memberikan respon terhadap hasil pengawasan yang diterbitkan UPT sampai berakhirnya triwulan IV dan berpotensi untuk memberikan respon di tahun berikutnya.

Sedangkan indikator dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” yaitu Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan capaian sebesar 133,33%. Hal ini disebabkan sampling hanya dilakukan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel UMKM (dalam rangka pendaftaran Izin Edar) yang tidak berlabel. Penentuan sampel MS hanya berdasar hasil uji tanpa melakukan evaluasi penandaan. Hasil uji yang MS menunjukkan produk yang disampling telah menggunakan bahan sesuai persyaratan keamanan pangan. Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan juga termasuk kriteria “tidak dapat disimpulkan” dengan capaian 160,42%. Hal ini sebabkan karena jumlah target perkara pada tahun 2020 hanya 1 perkara namun karena telah dialami sejak akhir tahun 2019 perkara tersebut dapat ditindak pada awal tahun 2020 dan pada TW IV telah masuk pada tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan *corona virus disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemic global. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019 dan kemudian menjalar ke 221 negara di seluruh dunia.

Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, diantaranya penerapan aturan *physical/social distancing*, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi Covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan atau *hand sanitizer*, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan



senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Instansi pemerintah mulai menerapkan sistem kerja baru *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah, yaitu melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya masing-masing untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona di masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan publik di masa pandemi, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem online yaitu dengan media sosial, email atau aplikasi *WhatsApp*, konsultasi melalui telepon dan juga tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan pengawasan juga dioptimalkan melalui *desktop inspection* terutama pemeriksaan sarana dalam rangka registrasi/sertifikasi, namun tidak semua sarana dapat diperiksa melalui *desktop inspection* karena diperlukan dukungan teknologi yang memadai dari sarana untuk melaksanakan pemeriksaan secara daring.

1.1.5 Penghargaan

Selama periode 2018-2021, Loka POM di Kabupaten Jember mendapat penghargaan yaitu:

- Loka POM di Kabupaten Jember telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/*Quality Management System* di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Jember


1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Jember dalam rangka melaksanakan Renstra 2021-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Jember perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1. Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan telah ditetapkan berbagai Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan sejak tahun 2001. Adanya berbagai tantangan antara lain



globalisasi, pertumbuhan usaha dan teknologi, perdagangan daring (*e-commerce*), revolusi industri 4.0, kemandirian dan daya saing industri serta maraknya produk Obat dan Makanan ilegal yang harus dihadapi.

Dengan berbagai tantangan tersebut, maka Badan POM mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Loka POM di Kabupaten Jember yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana dirubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.


2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Desember tahun 2021 berjumlah 16 orang yang mempunyai kompetensi dasar dengan multi disiplin ilmu, sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Namun, pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Satuan Kerja Mandiri yang apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dan target yang ditetapkan, maka jumlah SDM yang ada belum memadai secara kompetensi dan jumlah. Sehingga sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas diluar tugas jabatan fungsionalnya.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Jember harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal.

Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh



institusi. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

3. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Jejaring kuat Loka POM di Kabupaten Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.


Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

4. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Jember

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan *Public Service Index* yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan integritas. Loka POM di Kabupaten Jember juga telah menetapkan Standar Pelayanan Publik yang dituangkan dalam Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2018.

Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam



menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Loka POM di Kabupaten Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada ditengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.


Namun, terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik yang masih menjadi hambatan untuk terciptanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Jember yang prima. Sebut saja jumlah SDM yang masih belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi tidak maksimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Belum lagi jika membahas masalah kompetensi SDM, yang selalu menjadi isu jika dibandingkan dengan layanan publik yang dapat diberikan oleh pihak swasta. Loka POM di Kabupaten Jember masih harus banyak belajar kepada instansi atau lembaga yang juga memberikan layanan publik dengan apresiasi yang baik dari masyarakat. Kompetensi pemberi layanan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan mengakibatkan kebingungan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi.

Bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Jember masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan luas bangunan yang tidak memadai, sehingga memiliki keterbatasan dalam melakukan pemanfaatan dan pengembangan gedung bangunan (tidak dapat membangun laboratorium sesuai dengan standar *Good Laboratory Practice* (GLP)). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember belum memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa alat dan bahan uji serta menjadi sarana pengujian sederhana secara langsung di tempat sampling. Apabila memiliki Mobil Laboratorium Keliling maka proses dan hasil pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sekitar serta petugas dapat segera menindaklanjuti hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga dapat meningkatkan kredibilitas Loka POM di Kabupaten Jember.

1.2.2 Isu Eksternal

1. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 5 kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyebrangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS). Oleh karena itu pengawasan Obat dan



Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah.


Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara *online* dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan mutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan



kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (*hoax*). Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Produk Obat dan Makanan


Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi terkenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

4. Implementasi UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan 5 (lima) tahun sesudah diundangkan. Hal ini berarti mulai tahun 2019 diperlukan langkah antisipatif dan adaptif untuk implementasi Undang Undang tersebut untuk produk Obat dan Makanan yang tetap mendukung upaya kemandirian dan daya saing usaha bidang Obat dan Makanan. Implikasi terhadap diterapkannya UU ini salah satunya adalah adanya kewajiban pencantuman “Keterangan Tidak Halal” untuk produk yang mengandung unsur tidak halal (dapat berupa gambar, tanda dan/atau tulisan) yang akan berdampak pada pelaksanaan proses pengawasan pre-market dan post-market produk. Langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan Undang-Undang JPH, antara lain (i) pemberian pengawalan atas daya saing produksi Obat dan Makanan



dan (ii) ketersediaan alternatif obat “*life saving*” dan vaksin yang mengandung dan atau berbasis bahan yang “tidak direstui” atau diproduksi bersentuhan dengan bahan dimaksud.

5. Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Untuk memperlambat penyebaran Covid-19 pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada penyesuaian sistem kerja yaitu diberlakukannya sistem *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)*.

Untuk tetap memberikan pelayanan publik secara prima, maka Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan Obat dan Makanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan layanan publik serta pendampingan pelaku usaha melalui media sosial atau tanpa bertatap muka.


Pada tahun 2021, pemerintah melakukan program vaksinasi vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Peran Loka POM di Kabupaten Jember sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat dan mutu vaksin. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19), Loka POM di Kabupaten Jember berperan penting dalam pengawalan mutu dan keamanan produk dan integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi Loka POM di Kabupaten Jember masih sangat terbatas. Dengan meningkatnya produksi dan peredaran suplemen kesehatan dan obat-obatan untuk penanganan Covid-19 diperlukan peran Loka POM di Kabupaten Jember dalam intensifikasi pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market*.

1.2.3 Isu Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024


Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Jember kedepan yaitu:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah




penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM di Kabupaten Jember. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Jember dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan;

- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar alternatif lainnya termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membanjirnya produk buatan Cina di cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember termasuk produk obat, suplemen kesehatan, kosmetik ataupun pangan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan peredaran produk-produk tersebut;
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, Loka POM di Kabupaten Jember dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
- 4) Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya;
- 5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Jember ke depan dalam memberikan KIE kepada masyarakat.
 - b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif dan bermutu.
- 6) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan



terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;

- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak ada pengawasan Obat dan Makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti;
- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Jember dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling;
- 11) Masih banyaknya penduduk yang mengonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Jember untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans;
- 12) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
- 13) Tingginya pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM;
- 14) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga dan pangan jajanan (*streetfoods*);
- 15) Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Jember untuk melakukan pengawasan *post-market*;
- 16) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen kesehatan, kosmetik dan



makanan. Beragamnya iklan yang ditayangkan media menyebabkan semakin luasnya cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet;

- 17) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang Obat dan Makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- 18) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Jember untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.


1.2.4 Hasil Analisa SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Jember digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar berikut :



Gambar 4 Hasil Analisa SWOT



Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Jember perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Loka POM di Kabupaten Jember periode 2021-2024. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Loka POM di Kabupaten Jember, karena dari sisi faktor internal, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa dan negara.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kabupaten Jember telah menetapkan Visi yaitu :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Loka POM di Kabupaten Jember sebagai berikut:

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Penjelasan Misi:

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

B POM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus B POM ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, B POM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, B POM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 5 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
(Data diolah, 2019)

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergi dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program

pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 6 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan
(<https://pentahelix.eu>.)

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin

meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.


6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

- 
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Jember dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 - 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
 - 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
 - 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
 - 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
 - 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2024 ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 3 berikut:



Gambar 7 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Tabel 5 Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Level 3

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<i>Stakeholder</i>	SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSS 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		IKSS 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		IKSS 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		IKSS 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SS 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	IKSS 2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		IKSS 2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		IKSS 2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		IKSS 2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSS 2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSS 2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	SS 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS 3.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS 4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSS 4.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS 5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SS 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	IKSS 6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember
		IKSS 6.2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
		IKSS 6.3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
		IKSS 6.4 Nilai AKIP
	SS 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	IKSS 7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	SS 8 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal
	SS 9 Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel	IKSS 9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember
		IKSS 9.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Jember tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember merupakan suatu proses komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM. **Kedua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten dan terstandar. **Ketiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Keempat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia

dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:

- **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94,5% di tahun 2024**
- **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024**
- **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 93% di tahun 2024**
- **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 74% di tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Jember mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Jember, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember akan meningkat

efektivitasnya apabila Loka POM di Kabupaten Jember mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kabupaten Jember perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja:

- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024**
- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 85% di tahun 2024**
- **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024**
- **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024**
- **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 68% di tahun 2024**
- **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja yaitu **Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95,3 di tahun 2024**

c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang

konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Jember mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Jember, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja:

- **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024**
- **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024**

d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Jember menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Jember melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerjanya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan

Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Jember akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Jember. Pada tahun 2021-2024, Loka POM di Kabupaten Jember berupaya untuk dapat mewujudkan rencana aksi RB sesuai dengan komponen indikator yang telah ditetapkan.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Loka POM di Kabupaten Jember untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerjanya adalah:

- **Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember, dengan target 100,0% pada akhir 2024**
- **Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021), dengan target 100,0% pada akhir 2021**
- **Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2021), dengan target 100,0% pada akhir 2021**
- **Nilai AKIP (2022-2024), dengan target 83,9 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-7: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.



Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten dengan target sebesar 87 di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategi ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.


Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum *diupdate* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal (2022-2024), dengan target sebesar 3 pada akhir 2024.**

d. Sasaran strategi ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-9, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember (2022-2024), dengan target sebesar 93 pada akhir 2024
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember (2020-2021), dengan target efisien 92,0% di tahun 2021.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember periode 2021-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 8 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Jember Periode 2021 – 2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM


Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BPOM, sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap lembaga riset.
- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BPOM harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Arah Kebijakan mengacu pada Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan



Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Strategi BPOM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pada BPOM secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan Obat dan Makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian Obat dan Makanan.
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- b. Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya

4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan

pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan Obat dan Makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- d. Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.

c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur yang baik mulai dari proses perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan maupun penghapusan perlu dilakukan oleh UPT BPOM untuk mendukung berjalannya semua fungsi yang ada. Peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran terus dilakukan dengan mengambil kebijakan yang transparan dan akuntabel untuk mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.


3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN JEMBER

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Jember yang akan dilaksanakan sesuai arah kebijakan BPOM adalah:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



Gambar 9 Strategi Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024

1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan mendapat kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Masyarakat juga dapat ikut serta menyebarkan informasi atau mengadukan pelanggaran Obat dan Makanan melalui media sosial Loka POM di Kabupaten Jember. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui berbagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat/komunitas sekolah, desa dan pasar dalam pengawasan Obat dan Makanan

- b. Komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik dan media sosial.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengajak masyarakat untuk aktif mengadukan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui media sosial dan media layanan Loka POM di Kabupaten Jember

2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan instansi-instansi di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama dengan institusi pendidikan maupun instansi terkait di cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.

3. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Jember berbasis sistem merit

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di Kabupaten Jember mampu mengelola sumber daya manusia dengan optimal. Strategi ini mencakup manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi untuk memperkecil gap kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai yang dilengkapi dengan mekanisme *reward* dan *recognition*.

4. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan Obat dan Makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Jember harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

5. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha agar terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
- b. Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya

preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.

- c. Loka POM di Kabupaten Jember mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

6. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Jember

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kabupaten Jember secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Audit dalam rangka registrasi Obat dan Makanan;
- b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- c. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar Loka POM di Kabupaten Jember dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

7. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, patroli siber, intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan: melakukan serangkaian kegiatan secara terencana dan terarah untuk menurunkan atau mencegah terjadinya kejahatan Obat dan Makanan, yang dilaksanakan dalam bentuk pemetaan kerawanan, penyusunan analisis serta penggalangan.
- b. Patroli Siber kejahatan Obat dan Makanan: melakukan pencarian, pengumpulan serta pengolahan dan analisis data dan informasi secara daring terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan: melakukan serangkaian kegiatan berupa pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait dugaan tindak pidana Obat dan Makanan dengan menggunakan fasilitas peralatan khusus intelijen yang dipadukan dengan teknik dan taktik intelijen serta pemanfaatan akses/jejaring intelijen yang dibutuhkan dalam melakukan pendalaman sehingga menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Jember harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Jember termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.


Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Jember, hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Jember secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di Kabupaten Jember mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal.
- b. Pengawasan terkait tindak lanjut permohonan hibah tanah yang akan digunakan untuk kantor Loka POM di Kabupaten Jember melalui koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember secara intensif.

- 
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran, sejak dari perencanaan penganggaran berdasarkan prioritas pencapaian kinerja hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Jember harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Jember juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.


Tabel 6 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Jember berbasis sistem merit. 2. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Obat yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Jember
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase 		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			<p>keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	<p>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>		
	<p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Obat dan Makanan serta pelayanan publik	waktu	kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	Loka POM di Kabupaten Jember termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase implmentasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kabupaten Jember 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu 4. Nilai AKIP 		
		3. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember 		



Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2021-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2021-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis), sebagai berikut:

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kabupaten Jember dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara



dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisektor dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu Badan POM menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang optimal, Badan POM perlu ditunjang dengan regulasi yang kuat, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala Badan POM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024, meliputi:

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020;

Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan, yaitu:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.

Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2020-2024.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN


Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di

Kabupaten Jember tahun 2021-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1 Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM. Peta jalan kerangka kelembagaan struktur organisasi BPOM tahun 2020-2024 sebagai berikut:


Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024



Gambar 10 Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024

(Biro Hukum dan Organisasi, 2020)

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja BPOM pusat serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM dan Balai POM menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Peningkatan status UPT ini diharapkan dapat meminimalkan gap dan kendala koordinasi di lapangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masing masing wilayah. OPD Pemerintah Daerah pada umumnya berstatus eselon II atau Eselon III, sedangkan Loka POM masih eselon IV dan masih terdapat UPT Balai POM yang berstatus Eselon III. Kesenjangan eselonisasi ini seringkali menjadi kendala dalam koordinasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di daerah.



Kerangka kelembagaan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Bagi institusi Badan POM yang merupakan *scientific based organisation*, penyederhaan birokrasi dengan mengurangi rantai birokrasi dan mengalihkan ke jabatan fungsional merupakan upaya untuk menjadikan jabatan fungsional menjadi pilihan karir bagi SDM di Badan POM dan merupakan motivasi untuk memberikan kinerja pelayanan publik yang prima.

Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah strategis percepatan atau quick wins yang bersifat *mandatory* (wajib) bagi setiap K/L/Pemda termasuk BPOM untuk tahun 2020. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BPOM yang selanjutnya diikuti dengan penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*. Terminologi *Smart Institution* ini juga terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan publik sehingga menjadi lebih cepat, mudah, murah dan transparan. Penggunaan teknologi informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam kondisi reformasi dan revolusi di segala sendi kehidupan saat ini.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan. Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini diutamakan untuk jabatan yang bersifat teknis dan memerlukan latar belakang kompetensi khusus. Sedangkan untuk jabatan administrasi dan pendukung masih dapat diampu oleh jabatan struktural.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan penerjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk

mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan) dan kolaboratif.

3.4.2 Tatalaksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Jember menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu Loka POM di Kabupaten Jember berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Jember difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Jember diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kabupaten Jember dalam hal:

- a. meningkatkan kepercayaan publik melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Jember sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) terhadap Loka POM di Kabupaten Jember dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015 pada tanggal 31 Oktober 2020. Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.


3.4.3 Sumber Daya Manusia

Pada Renstra Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Jember dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO, sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority (NRA)* yang lain, BPOM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangible asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan BPOM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Jember sampai tahun 2021 sejumlah 16 orang. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Loka POM di Kabupaten Jember masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 15 orang.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kabupaten Jember perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM Loka POM di Kabupaten Jember masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Loka POM di Kabupaten Jember dengan didukung Pusat Pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan dengan level eselon 2, diharapkan dapat menjadi *center of excellence* untuk mendukung pengembangan profesionalisme SDM, antara lain meningkatnya rasio *Human Capital* strata 3 (S3) dan strata 2 (S2) yang merupakan salah



satu pilar penting terwujudnya Loka POM di Kabupaten Jember sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*). Regulasi yang perlu dituntaskan untuk pendukung penguatan kelembagaan, kapasitas institusional, cakupan dan sumber daya pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif, walaupun sudah ditetapkan beberapa regulasi baru dalam 2 (dua) tahun belakangan ini, tetap diperlukan dukungan Undang-Undang yang bersifat (*Lex Specialis*) yang dapat menajamkan pengawasan Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat dan sekaligus dapat mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum (*Lex Generalis*). Disamping itu, perlu dilakukan revisi beberapa dasar hukum yang mungkin sudah *obsolete* dan perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis Obat dan Makanan terkini serta NSPK terkait.

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93	93,5	94	94,5
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80	82	84	86
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	90	91	92	93
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70	71	73	74
Internal Process Perspective						
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	93	93,5	94	95
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	62	69	77	85
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	97	99	100
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50	55	60	65
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	63	66	68
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan	-	77	79	81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
		dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik				
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,5	93,4	94,4	95,3
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50	50	50	50
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50	50	50	50
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	69	73	77	81
Learning and Growth Perspective						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100	100	100	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
		Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100	-	-	-
		Nilai AKIP	-	80,6	82,2	83,9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,7	86,8	86,9	87
8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	-	2,25	2,5	3
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,0	90,6	91,8	93,0
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)	-	-	-

Tabel di atas berisi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024. Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk



penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Jember tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi juga melaksanakan tata Kelola pemerintahan dalam upaya mendukung sasaran strategis Badan POM.

Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga penghapusan.

Selain itu, saat ini Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja Loka POM di Kabupaten Jember untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi *business process* Loka POM di Kabupaten Jember.

4.1.2 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Loka POM di Kabupaten Jember melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan seperti:

1. Melakukan pengawasan produk Obat dan Makanan
2. Melakukan pengawasan pada sarana distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian
3. Melakukan pemberdayaan pelaku usaha UMKM
4. Melakukan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan
5. Melakukan Intelijen Obat dan Makanan
6. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

4. 2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Kerangka Pendanaan Periode 2022 – 2024

Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)		
	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,40	1,68	2,02
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia			
Program Dukungan dan Manajemen	2,65	3,33	8,36
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			

Loka POM di Kabupaten Jember saat ini masih menggunakan bangunan pinjam pakai dari Pemerintahan Kabupaten Jember, diharapkan pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki bangunan sendiri.

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling) dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Tugas Loka POM di Kabupaten Jember mendukung pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat khususnya dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan *pre-market* dan *post-market*.

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember diharapkan berkontribusi pada pencapaian Visi Misi BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2021-2024 sebagai *impact assessment*.

BAB V PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan baik untuk perencanaan menengah maupun tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra BBPOM di Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024 harus dijadikan acuan kerja di Loka POM di Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat dilaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga sampai pada level individu.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi				Alokasi			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Program Pengawasan Obat dan Makanan											
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							1.407.711.000	1.680.000.000	2.020.000.000		
Program Dukung Manajemen											
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM r							2.651.571.000	3.330.000.000	8.360.000.000		
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat					111.656.000	122.821.600	135.103.760		
	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Jember	93,5	94	94,5				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Jember
	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Jember	82	84	86				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Jember
	1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jember	91	92	93					Loka POM di Kabupaten Jember
	1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jember	71	73	74					Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik					636.890.000	700.579.000	770.636.900		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi				Alokasi			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Jember	93,5	94	95					Loka POM di Kabupaten Jember
	2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Jember	69	77	85					Loka POM di Kabupaten Jember
	2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jember	97	99	100					Loka POM di Kabupaten Jember
	2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jember	55	60	65				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Jember
	2.5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Jember	63	66	68				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Jember
	2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Jember	77	79	81					Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan					149.000.000	163.900.000	180.290.000		
	3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Jember	93.4	94.4	95.3					Loka POM di Kabupaten Jember

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi				Alokasi			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan					100.000.000	110.000.000	121.000.000		
	4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Jember	50	50	50				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Jember
	4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Jember	50	50	50				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan					144.683.000	159.151.300	175.066.430		
	5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Jember	73	77	81				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal					675.341.000	1.292.875.100	6.292.875.100		
	6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	Jember	100	100	100					Loka POM di Kabupaten Jember
	6.2	Nilai AKIP		80.6	82.2	83.9					Loka POM di Kabupaten Jember

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi				Alokasi			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal					2.051.230.000	2.256.353.000	2.481.988.300		
	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	Jember	86.8	86.9	87					Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Jember				43.182.000	47.500.200	52.250.220		
		Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Jember	2.25	2.5	3					Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel					147.300.000	162.030.000	178.233.000		
	9.1	Nilai kinerja Anggaran	Jember	90.6	91.8	93					Loka POM di Kabupaten Jember

**)indikator yang hanya terdapat pada tahun 2021*

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan Pembuatan/Produksi Kosmetik 4. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas 				
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II,	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian,	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; 	Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi</p> <p>q. administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>r. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>s. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemarann Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p> <p>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</p> <p>e. Iradiasi Pangan</p> <p>f. Zat Kontak Pangan</p> <p>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</p> <p>h. Bahan Penolong</p> <p>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</p> <p>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</p>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024